TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONDISI PERANG PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Oleh:

Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah
NIM: 221102030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONDISI PERANG PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah
NIM: 221102030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONDISI PERANG PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah
NIM: 221102030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONDISI PERANG PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

telah diuji dan terima untuk memnuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progran Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H
NIP 198804132019031008

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP 199104282025211019

Anggota:

1. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.** ()
2. **Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.** ()

Meyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلاَ تَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِا لْحَقِّ...

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya)..." al-Isra': 33 [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) 397

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang penulis buat dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada para pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini. Dengan rasa syukur dan bahagia penulis telah sampai pada titik ini tentunya bukanlah hal yang mudah ada banyak rintangan, keraguan yang telah dilalui oleh penulis namun dengan adanya niat, semangat serta doa yang mengiringi dari orang-orang baik disekitar penulis yang membuat penulis dapat bertahan dan terus melangkah hingga akhirnya skripsi ini penulis dapat mempersembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan orang-orang yang menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Sumantri dan Ibu Sunariyyah yang telah mengorbankan waktu, tenaga, kasih sayangnya dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Semangat dan dedikasi beliau dalam mendidik, doa, usaha yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan usia, kebahagiaan dan kelimpahan rezeki yang selalu menyertai bapak dan ibu.
2. Kepada mas adong, koko, cici, bak uyun, noval risqi, dea, diyah, lala, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan menjadi salah satu alasan penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Terima kasih atas perjuangannya dari awal perkuliahan hingga pada tahap ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGATAR

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Normatif Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Kondisi Perang Persepektif Hukum Humaniter Internasional Dan Fiqih Siyasah"** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman ini yang membawa agama sempurna untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa dalam proses penysusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan di UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta arahan yang mempermudah penulis dalam melanjutkan judul penelitian di UIN KHAS Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beliau telah memberikan bimbingan dari awal pembuatan skripsi hingga selesai terima kasih atas waktu, pemikiran dan tenaga dalam membimbing penulis
6. Bapak Dr. H. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dari proses skripsi ini
7. Ketua Penguji Sidang, Sekretaris Sidang dan Penguji Utama yang telah bersedia membimbing selama proses pengujian sidang skripsi pada tanggal yang telah ditentukan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman yang dapat menjadi bekal penting dalam perjalanan keilmuan penulis selanjutnya
9. Seluruh penulis dan penerbit dari buku-buku dan referensi lainnya yang telah penulis gunakan untuk membantu menyelesaikan skriprsi ini
10. Teman-teman seperjuangan terutama kelas htn 2 serta teman-teman di luar perkuliahan yang telah memberikan saran, arahan, dukungan, semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak lansgung dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari adanya keterbatasan dan kekerungan untuk itu penulis harap adanya saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 02 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah, 2026: *Tinjauan Normatif Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Kondisi Perang Persepektif Hukum Humaniter Internasional dan Fiqih Siyasah*

Kata kunci: Perlindungan Anak dan Perempuan, Hukum Humaniter Internasional Fiqih Siyasah, dan Kepastian Hukum

Perlindungan anak-anak dan perempuan dalam situasi perang merupakan suatu isu penting dalam hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah, hukum humaniter menetapkan aturan dan pedoman untuk melindungi kelompok rentan termasuk anak-anak dan perempuan. Di sisi lain fiqih siyasah yang merupakan cabang hukum Islam memberikan konsep perlindungan yang tidak hanya bersifat hukum namun juga memiliki sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kepastian hukum menuntut setiap peraturan harus dirumuskan secara jelas, tegas, pasti dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga bisa dijadikan pedoman. Dengan demikian diperlukan kajian normatif untuk menganalisis apakah pengaturan tersebut telah selaras dengan kepastian hukum.

Fokus penelitian terdiri dari: 1) Bagaimana bentuk perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang persepektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah? 2) Apakah pengaturan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kondisi perang telah selaras dengan prinsip kepastian hukum?

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Menganalisis bagaimana bentuk perlindungan yang diatur dalam perspektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah, 2) Menganalisis apakah pengaturan bentuk perlindungan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah telah selaras dengan prinsip kepastian hukum

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sebuah peraturan, norma dan asas yang wajib diterapkan, didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*, teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah *(library research)*

Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu: 1) Bentuk perlindungan anak dan perempuan perspektif hhi meliputi larangan kepada para pihak yang terlibat konflik untuk menjadikan anak dan perempuan sebagai sasaran militer, penyiksaan, dan kekerasan lainnya yang telah diatur dalam konvensi jenewa dan protokol tambahan I dan II. Sedangkan aturan perlindungan menurut fiqih siyasah mengatur tidak menjadikan anak dan perempuan sebagai korban dari konflik perang yang telah di riwayatkan oleh Nabi SAW yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis. 2) Keselarasan bentuk perlindungan antara hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, meliputi adanya subjek hukum yang memperoleh perlindungan terdiri dari anak-anak dan perempuan, bentuk perlindungan yang diberikan serta hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa sehingga norma tersebut dapat dijadikan pedoman

digilib.uinsgd.ac.id digilib.unikhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Sampul **i**

Lembar Persetujuan Pembimbing **ii**

Lembang Pengesahan **iii**

Motto **iv**

Persembahan **v**

Kata Pengantar **vi**

Abstrak **ix**

Daftar Isi **x**

Daftar Tabel **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**

A. Penelitian Terdahulu 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori24

BAB III METODE PENELITIAN38

A. Jenis Penelitian38

B. Pendekatan Penelitian38

C. Sumber Bahan Hukum40

D. Teknik Pengumpulan Bahan41

E. Analisis Bahan Hukum41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Kondisi Perang Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fiqih Siyasah..... 43

B. Pengaturan Bentuk Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Kondisi Perang Dengan Prinsip Kepastian Hukum.....59

BAB V PENUTUP.....64

A. Kesimpulan64

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

2.1 Penelitian Terdahulu22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata dalam sepanjang sejarah selalu menghadirkan suatu penderitaan dan kehancuran yang tidak dapat dilukiskan oleh jutaan manusia baik kombatan maupun warga sipil. Seluruh generasi anak-anak, perempuan mendapatkan kekerasan, perampasan, pelecehan, kehilangan, mata pencarian hancur serta harapan masa depan dari anak-anak pun ikut hancur akibat terjadinya perang. Perang sendiri sangat identik dengan suasana yang kacau, berantakan, banyak korban yang berjatuhan, pertumpahan darah, tidak ada rasa kemanusiaan yang didapat dari perang melainkan banyak berdampak pada penderitaan bagi umat manusia. [1]

Konflik antar negara pasti sering terjadi baik berupa konflik senjata maupun konflik tidak menggunakan senjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjelaskan mengenai konflik peperangan ada konflik perang yang melibatkan antara negara dengan negara lain yang disebut perang internasional dan negara dengan pemberontak atau perang yang terjadi dalam wilayah negara tersebut disebut perang non-internasional. Hukum Humaniter mengatur tentang bagaimana jalannnya perang, pembatasan penggunaan senjata sebagai alat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[1] Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Penghantar Komprehensif*, (Jakarta: ICRC, 2019) 16

perang dan HHI juga memuat norma-norma tentang perlindungan korban perang. [2]

Permasalahan yang timbul akibat peperangan bermacam-macam dimulai dari permasalahan ekonomi, politik, sosial, lingkungan bahkan kemanusiaan. Peperangan dapat mengakibatkan korban banyak mengalami trauma, luka-luka, kerugian harta benda sampai kehilangan nyawa. Banyak korban yang kehilangan anak-anak mereka, orang tua, saudara-saudara mereka akibat peperangan yang terjadi karena para pelaku menargetkan masyarakat sebagai sasaran mereka yang bahkan mereka pun tidak terlibat dalam konflik.

Konflik perang yang terjadi di negara Israel dan Palestina sepanjang tahun lalu, Israel melakukan kejahatan yang serius sehingga melanggar aturan dalam hukum humaniter internasional tentang kejahatan manusia. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) tentang "anak-anak dan konflik bersenjata" anak-anak yang masih berada di bawah umur dan perempuan banyak menjadi korban dari konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dengan jumlah korban yang tewas lima kali lebih tinggi antara tahun 2005 dan 2022, hampir 20.000 orang yang tidak teridentifikasi karena tertimbun reruntuhan. Awal tahun 2024 sebuah studi yang diterbitkan di The Lancet memperkirakan jumlah kematian di Gaza mencapai lebih dari 186.000 korban termasuk kematian secara tidak langsung seperti kelaparan dan kekurangan perawatan medis. [3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[2] Angel Maria Sumasa, "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak di Daerah Konflik" *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 7 No. 12 (2020) 16 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/27574

[3] Oxfam International, "More Women and Children Killed in Gaza by Israeli Military The Any Other Recent Conflict in a Single Year" (2024), https://www.oxfam.org/en/press-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Israel telah melakukan sejumlah serangan militer di jalur Gaza dengan melakukan pengeboman terus-menerus di rumah, gedung-gedung, rumah sakit, pos pengungsian, bahkan tentara Israel tidak segan-segan mengebom di kerumunan orang terdapat anak-anak, perempuan hamil, petugas kesehatan, bahkan jurnalis. Tidak hanya konflik di Israel dan Palestina yang memakan banyak korban anak-anak dan perempuan bahkan di beberapa negara yang mengalami konflik senjata juga banyak memakan korban baik anak-anak maupun perempuan. Laporan dari (UNICEF) atau *united nations international children's emergency fund* terdapat sekitar 300.000 yang masih belum berumur 16 tahun telah dieksploitasi menjadi tentara anak di 30 wilayah konflik di seluruh dunia dengan beberapa wilayah diantaranya Sudan, Chechnya, Sierra Leone, Kongo, Kolombia dan Sri Lanka.[4]

Konflik perang banyak menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan merupakan bagian yang harus dilindungi yang diatur dalam konvensi jenewa. Namun yang terjadi malah sebaliknya anak-anak dan perempuan sering dijadikan alat dan sasaran militer dalam perang sehingga anak-anak dan perempuan kehilangan haknya untuk bertahan hidup.[5]

releases/more-women-and-children-killed-gaza-israeli-military-any-other-recent-conflict diakses pada tanggal 2 Desember 2025

[4] Muh Risnain, "Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia" *Jurnal FIAT Justicia* Vol. 8 No. 3 (2014) 364-365 https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/358818

[5] I Gusti Ayu Sintiya Widayanti et.al, "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 (2019) 126, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28778

Selain anak-anak yang mendapat kekerasan dengan dijadikan tentara anak, perempuan juga mendapat kekerasan berupa kekerasan seksual di masa perang berlangsung. Dalam situasi perang kekerasan seksual dapat digunakan untuk menakut-nakuti, mengancam, melakukan genosida, mengintimidasi dan lain sebagainya. Banyak korban kekerasan seksual dari pihak perempuan yang penyebabnya karena perempuan selalu dianggap lemah oleh musuh, dampak terhadap kekerasan seksual ini kepada perempuan tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis tetapi juga dirugikan secara martabat kemanusiaan dan kekerasan seksual yang berbasis gender ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.[6]

Dalam situasi perang yang berlangsung, masyarakat sipil sering kali mengungsi untuk menyelamatkan diri namun yang terjadi malah sebaliknya mereka mendapatkan pengusiran, kekerasan seksual, penjarahan, penyanderaan bahkan mereka dibunuh oleh para pasukan militer. Kekerasan-kekerasan tersebut terjadi terhadap anak-anak dan perempuan merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius. WHO *(world health organization)* memperkirakan bahwa 35% perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual meningkat dalam situasi konflik bersenjata seperti perang.[7]

[6] Umanitya Fitri Hanryaha dan L.G Saraswati Putri, "Internalisasi Misogini Kekerasan Seksual Sebagai Senjata Perang" *Jurnal Paradigma Kajian Budaya* Vol. 15 No.1 (2025) 1-3 https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma/vol15/iss1/7/

[7] Mary Ellsberg et.al, "If You Are Born a Girl in This Crisis You Are Born a Problem: Patterns and Drivers of Violence Against Women and Girls in Conflict-Affected South Sudan" *Sage Journals* Vol. 27 No. 15 (2021) 1 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8521375/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Amnesty International yakni sebuah kelompok hak asasi manusia global menerbitkan laporan setebal 30 halaman dalam laporan tersebut amnesty international menuduh RSF *(rapid support forces)* yakni kelompok milisi yang dibuat oleh Omar al Basyir untuk membantu perang atas nama pemerintah Sudan. RSF melakukan kekerasan seksual yang meluas sejak 15 April 2023 RSF telah berperang melawan SAF *(sudanese armed forces)* selaku militer resmi Sudan untuk menguasai wilayah negara Sudan yang telah memakan banyak korban terutama anak-anak dan perempuan. Menurut Deprose Mucena RSF menargetkan warga sipil khususnya perempuan dan anak-anak untuk dijadikan korban perang, Amnesty mendokumentasikan sedikitnya 36 kasus perempuan dan anak yang berusia 15 tahun menjadi korban pemerkosaan secara kelompok maupun individu oleh pasukan RSF.[8]

Perlindungan anak dan perempuan telah diatur dalam HHI melalui Konvensi Jenewa 1949 dan aturan lain yakni Protokol Tambahan I dan II 1977. Konvensi Jenewa memiliki beberapa konvensi mengenai aturan, perlindungan dan pemberlakuan terhadap korban perang, konvensi tersebut terdiri dari perawatan tentara yang terluka maupun sakit pada perang darat, perawatan tentara yang sakit dan terluka dan sebagai korban karam di laut, perawatan terhadap tawanan perang dan perlindungan masyarakat sipil. Serta aturan pada

[8] Aljazeera, "Sudan's RSF Accused Of Sickening Sexual Violence On Women Girls: Report" (2025) https://www.aljazeera.com/news/2025/4/10/sudans-rsf-committing-horrific-sexual-violence-on-women-girls diakses pada tanggal 2 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

protokol tambahan yeng mengatur perlindungan masyarakat sipil baik pada perang internasional dan non-internasional.[9]

Konvensi hak anak 1989 atau *convention on the right of the child* (CRC) merupakan pengaturan secara internasional mengenai perlindungan anak baik dalam kondisi perang sekalipun. CRC menetapkan standar untuk perlakukan, perawatan dan perlindungan semua anak, dalam pasal 38 CRC membahas mengenai perlindungan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan larangan merekrut anak-anak sebagai tentara anak yang masih berumur di bawah 15 tahun. Berbagai ahli berpendapat bahwa anak-anak tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam peperangan karena anak-anak dapat diklasifikasikan sebagi masyarakat sipil di bawah perlindungan umum, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dalam hal harta benda, harga diri, keyakinan agama, masa depan dan sebagainya.[10]

Bentuk perlindungan terhadap perempuan juga telah diatur sebagaimana dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *convention on the elimination of all descrimination against women* (CEDAW). CEDAW adalah konvensi internasional yang mengakui persamaan hak laki-laki dan perempuan secara universal. Tujuan dari konvensi ini adalah menetapkan ketentuan-ketentuan dengan cara menghapus segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan tindakan lainnya yang dapat merugikan

[9] Ahmad Ruhardi et.al, *Hukum Humaniter*, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2022) 26

[10] Afnani Habitillah Syauqina, "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Dalam Korban Perang Palestina dan Israel", *Ethic and Law Journal: Business and Notary* Vol. 2 No. 2 (2024) 143 https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/222/182

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

perempuan secara hukum baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan keluarga.[11]

Islam sangat melarang membunuh anak-anak dan perempuan baik tidak dalam kondisi perang dan bahkan dalam perang sekalipun. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhayli dalam buku yang berjudul Tafsir Al-Munir yang dikutip dari jurnal ketika menjelaskan Q.S al-Baqarah: 190-195 orang-orang yang tidak bisa berperang seperti, anak-anak, kaum biarawa, wanita, orang yang memiliki fisik lemah, orang tua dan orang sakit tidak dapat dijadikan sasaran militer, bahkan termasuk tanaman tidak boleh ditebang sembarangan, hewan-hewan tidak boleh dibunuh kecuali untuk dikonsumsi dan merusak tempat ibadah.[12]

Fiqih siyasah mengatur perang termasuk kedalam siyasah harbiyah. Siyasah harbiyah adalah peraturan atau wewenang pemerintah dalam situasi perang atau dalam keadaan darurat, aturan dalam siyasah harbiyah meliputi cara pemerintah dalam mengurusi hal-hal yang memiliki kaitan dengan perang seperti jaminan keamanan, harta rampasan, tata cara berperang, perlakuan terhadap tawanan perang dan perdamaian. Aturan dalam *siyasah harbiyah* mengenai perang, perang hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat saja dan pihak-pihak yang tidak ikut berperang dilarang untuk diperlakukan tidak layak seperti

[11] Ihda Aniqoh, "Implementasi Pasal 14 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan di Indonesia dengan Amerika Serikat" *Journal Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* Vol. 1 (2024) https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/27

[12] Shohib Syayfi dan Fasya Faishal Hilmi, "Konsep Perang Menurut Wahbah Az-Zuhayli" *Jurnal Izzatuna Ilmu al- Quran dan Tafsir* Vol. 2 No. 1 (2021) 2-4 https://jurnal.stiuwm.ac.id/izzatuna/article/view/9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

musuh, memperlakukan tawanan perang secara manusiawi dan jika salah satu pihak meminta untuk damai maka perang tidak perlu dilanjutkan kembali. [13]

Meskipun tata cara perang dan perlindungan bagi anak-anak perempuan telah diatur dalam HHI dan konvensi-konvensi namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam peperangan. Keberadaan hukum humaniter internasional dan konvensi-konvensi internasional sangat penting untuk mengatur dan membatasi perilaku militer terhadap musuh dan masyarakat sipil yang tidak ikut berperang. Perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar prinsip kemanusiaan sering kali terjadi dalam perang misalnya seperti perekrutan anak menjadi tentara anak, kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, perampasan harta benda yang sering didapat oleh masyarakat sipil terutama anak-anak dan perempuan.[14]

Selain pengaturan dalam hukum humaniter serta konvensi internasional dalam hukum Islam khususnya fiqih siyasah telah mengatur perlindungan anak dan perempuan dalam konflik bersenjata. Ajaran Nabi Muhammad SAW secara tegas melarangan pembunuhan yang dilakukan musuh kepada anak di bawah umur, perempuan dan pihak-pihak yang tidak ikut berperang bahkan tanaman serta hewan semuanya dalam hukum Islam telah diatur sebagaimana mestinya sejak zaman dahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Iskandar Zulkarnaen et al., *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 30

[14] Ismilati Ikromah et.al, "Perlindungan perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional" *Jurnal Jisdik* Vol. 2 No. 1 (2024) 58 https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/61

digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip kepastian hukum tidak hanya menjelaskan bahwa aturan harus tertulis namun juga kepastian hukum dapat menyangkut bagaimana aturan hukum itu daoat diterapkan di masyarakat dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan suatu nilai dalam hukum selain dari keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum selalu menuntut supaya setiap peraturan harus dirumuskan secara jelas, tegas, pasti serta tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda.[15]

Berdasarkan prinsip kepastian hukum tersebut isu hukum dalam penelitian yaitu apakah pengaturan bentuk perlindungan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional dan fqih siyasah telah selaras dengan prinsip kepastian hukum tersebut. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang perspektif hukum humaniter iternasional dan fiqih siyasah serta analisis kepastian hukum terhadap pengaturan tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang perspektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah?
2. Apakah pengaturan bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kondisi perang telah selaras dengan prinsip kepastian hukum?

[15] Siti Aisyah, "Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan: Studi Filosofid Dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Artikel Ilmiah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon* (2026) https://pkbh.uinssc.ac.id/kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan-studi-filosofis-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/ diakses tanggal 06 Juli 2026

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang persepektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah
2. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang telah selaras dengan kepastian hukum?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat penelitian diharapkan agar dapat berguna untuk peneliti, instansi tertentu, dan masyarakat serta manfaat penelitian ini harus bersifat realistis.[16]

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara dan gambaran sejauh mana pengaturan perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang telah memenuhi prinsip kepastian hukum sehingga mampu memberikan kejelasan norma dan pedoman dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kondisi perang

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[16] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achamd Shiddiq Jember, 2022) 23

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dalam menerapkan pengetahuan hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah tentang perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang dengan analisis kepastian hukum

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ajar dan diskusi serta dapat dijadikan referensi ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan diplomasi luar negeri yang relevan dalam upaya dalam memberikan perlindungan anak dan perempuan kondisi perang yang memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukumuntuk mewujudkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah

d. Bagi Organisasi Kemanusiaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UNICEF serta oganisasi kemanusiaan lainnya untuk memperkuat strategi dan kebijakan mengenai perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang

E. Definisi Istilah

Adapun istilah-istilah penting dalam variable judul yang diteliti yaitu:

1. Perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut KBBI perlindungan merupakan proses atau perbuatan memperlindungi dapat disebut juga proteksi. Pengertian perlindungan secara umum memiliki arti yaitu melindungi suatu dari hal-hal yang berbahaya. Perlindungan hukum menurut Sadjipto Raharjo adalah pemberian pengayoman terhadap HAM (hak asasi manusia) kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.[17]

2. Anak

Anak menurut KBBI merupakan manusia yang belum mencapai usia dewasa secara mental dan fisik sehingga dianggap belum matang dalam hukum, sosial, lingkunngan dan secara emosional. Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun meliputi anak yang berada di dalam kandungan sehingga wajib memperoleh perlindungan. Sedangkan menurut konvensi hak anak, anak merupakan manusia yang belum mencapai umur 18 tahun kecuali dalam hukum nasional mengatur mengenai usia dewasa anak lebih awal.[18]

3. Perempuan

Perempuan menurut KBBI adalah manusia yang memiliki alat reproduksi sehingga perempuan bisa hamil, melahirkan dan menyusui.

[17] Daffa Arya Prayoga et.al "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 2 No. 2 (2023) 191 https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865

[18] Nanda Dwi Rizkia et.al, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Widina Media Utama, 2024) 116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perempuan juga dapat diartikan sebagai lawan jenis dari laki-laki yang memiliki perbedaan dalam bentuk tubuh secara fisik sehingga perempuan disebut sebagai kaum hawa dan yang mempunyai watak serta sifat yang lembut dan wajib dilindungi oleh laki-laki.[19]

4. Perang

Perang menurut KBBI adalah permusuhan antara negara, pemberontak atau kelompok milisi tertentu dengan pertempuran yang menggunakan persenjataan untuk mencapai tujuan tertentu. Perang atau konflik bersenjata merupakan suatu kondisi di mana terjadinya konflik yang tak berujung antara pihak-pihak yang terlibat dengan menggunakan senjata perang. [20]

5. Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti ketetapan; peraturan, kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan suatu asas hukum yang harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak boleh menjalankan kekuasaannya secara seweang-wenang. [21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Halik, "Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh)" *Jurnal Sains Riset* Vol. 9 No. 1 (2019) 11 https://www.neliti.com/publications/324531/tanggapan-masyarakat-terhadap-keterlibatan-kaum-perempuan-dalam-politik-suatu-pe

[20] Yoga Budiman et.al, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional (Sudi Kasus PenyanderaanDua Wartawan Indonesia Faksi Tentara Mujahidin di Irak Tahun 2005)" *Jurnal Komunikasi Yustisia* Vol. 6 No. 1 (2023) 2 https://repo.undiksha.ac.id/13693/

[21] Pandu Akram, "Pengertian kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli" https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/ diakses tanggal 29 Juni 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional *(international humanitarian law)* atau hukum perang *(the law of war)* atau hukum konflik bersenjata *(the law of armed conflict)* yaitu bagian dari hukum internasional. Hukum humaniter awalnya dikenal merupakan hukum perang kemudian hukum berubah menjadi hukum sengketa bersenjata dan kembali menjadi hukum humaniter. Hukum humaniter mengatur mengenai konflik bersenjata secara non internasional dan internasional yang berlaku selama konflik *(in time of war)*.[22]

7. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah. Secara etimologinya fiqh memiliki arti pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, ucapan, atau tindakan tertentu. Secara istilah fiqh menurut ulama ushul adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum *syara' amaliah* yang bersumber dari dalil *aqli* dan dalil *naqli*. Sedangkan siyasah memiliki arti mengurus, memerintah, mengelola dan membuat kebijakan yang untuk mencapai tujuan tertentu. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepentingan negara dan kepentingan umat tentang hukum, kebijakan yang sesuai dengan syariat dan menjamin terealisirnya kemaslahatan.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana 2019) 1

[23] Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Pusaka Almaida, 2015) 1-5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian penting dalam penelitian yang dimulai dari pendahuluan hingga kesimpulan tujuannya adalah sebagai arahan kepada pembaca mengenai penelitian yang dibahas. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan masing-masing terbagi beberapa sub-bab pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab I membahas permasalahan dari awal yang akan dibahas oleh peneliti yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA:

Bab II membahas kajian kepustakaan atau kajian teori-teori serta perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas metode-metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mencapai karya penelitian secara baik dan maksimal dengan beberapa jenis penelitian yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, teknik analisa bahan serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai permasalahan penelitian yang berupa perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang persepektif hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

humaniter internasional dan fiqih siyasah serta adanya prinsip kepastian hukum yang menjelaskan apakah pengaturan tersebut telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang

BAB V PENUTUP

Bab V isi paling terakhir dari sebuah penelitian dengan cara menarik kesimpulan dari seluruh bagian penelitian serta berisikan saran-saran yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti gunakan sebagai referensi peneliti dalam menyusun skripsi diantaranya:

1. Skripsi karya Muh Aidil Ramadan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di tahun 2024 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam".[24]

 Penelitian di atas membahas mengenai bagimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dari sudut pandang hukum Islam dan hukum humaniter internasional. Dengan memanfaatkan sumber data primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil pembahasan penelitian di atas menjelaskan bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan perlindungan hukum terhadap keduanya tanpa pengecualian.

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan dan perbedaannya terletak pada bagian perspektif

[24] Muh. Aidil Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024) 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

yaitu fiqih siyasah. Selain itu Peneliti juga menggunakan prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus permasalahan yang akan diteliti

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Salman Badruz Zaman as-Sudja'i Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2025 dengan judul "Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional Dan Fiqih Siyasah".[25]

Penelitian di atas membahas bagaimana perlindungan anak dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional dan fiqih siaysah. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan *statute approach, conceptual approach, comparative approach* dan *case approach*. Teknik penggumpulan bahan yang digunakan yaitu *library research* dan analisis deskriptif yang bersifat deduktif. Hasil dari pembahasan penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional dan fiqih siyasah mengatur perlindungan anak dalam konflik bersenjata terdapat pada tiga tahap penelitian yaitu pra, saat dan pasca konflik, negara memiliki kewajiban untuk mencegah perekrutan anak, melindungi anak selama perang serta melakukan pemulihan pasca perang sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Ahmad Salman Badruz Zaman as-Sudja'i, "Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional Dan Fiqih Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2025) 1

digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan perlindungan anak dalam konflik bersenjata dengan penggunaan perspektif fiqih siyasah. Perbedaannya pada onbjek penelitian yang hanya berfokus pada anak namun penelitian ini menggunakan perempuan sebagai objek penelitian. Selain itu penelitian ini menambahkan prinsip kepastian hukum dalam menjawab fokus permasalahan yang akan diteliti

3. Skripsi karya Ali Mafrukhin Prodi Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018 Judul "Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Perang Persepektif Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional". [26]

Penelitian di atas membahas bagaimana hukum humaniter internasional dan siyasah harbiyah mengatur perlindungan masyarakat sipil dalam perang. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung oleh sumber-sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan menggunakan *library research*. Hasil pembahasan dari penelitian di atas menjelaskan bahwa hukum Islam yang telah disepakati untuk mengatur prinsip perlindungan warga sipil dalam lingkup siyasah harbiyah pada masa konflik perang. Pengaturan perlindungan secara internasional diatur dalam Konvensi Jenenwa, Konvensi Den Haag.

[26] Ali Mafrukhin, "Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Persepektif Siyasah Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018) 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan perlindungan masyarakat sipil dengan perspektif humaniter internasional. Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang lebih mengerucut yaitu anak dan perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat sipil serta penggunaan perspektif fiqih siyasah dan analisis prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti.

4. Skripsi ditulis Lisa Novri Anggina Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum pada Tahun 2022 dengan Judul "Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949" [27]

Skripsi di atas membahas perlindungan anak sebagai korban dari konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa serta penerapannya terhadap konflik bersenjata di afghanistan, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan skripsi tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II mengatur perlindungan penduduk sipil khususnya perlindungan anak sebagai korban yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan, namun penerapannya belum diimplementasikan dengan baik oleh para pihak yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[27] Lisa Novri Anggina, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949" (Skripsi, Universitas Lampung, 2022) 1

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Perbedaannya terletak pada perspektif penelitian, penelitian ini menggunakan perspektif fiqih siyasah dengan perempuan sebagai tambahan objek penelitian dan penelitian ini juga menggunakan analisis prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Enny Narwati dan Lisa Hastuti mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Hukum Prodi Hukum Internasional, artikel ini diterbitkan pada tahun 2008 bulan april Volume 7 Nomor. 1. Artikel ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata".[28]

Arikel di atas membahas bagimana anak mendapat perlindungan secara hukum berdasarkan kepada Konvensi Jenewa. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif pendekatan *statute approach* yang didukung oleh sumber-sumber hukum primer dan sekunder dengan *library research* melalui analisa deskriptif normatif. Hasil pembahasan anak merupakan bagian dari penduduk sipil dan bagian dari kewajiban para pihak yang berkonflik untuk mengurus anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya, artikel di atas juga mengaitkan kerangka internasional dengan kondisi hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[28] Enny Narwati dan Lisa Hastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata" *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*. Vol. 7 No. 1 (2008) 1

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Perbedaan terletak pada ruang lingkup penelitian yang penelitian di atas mengkaitkan hukum nasional Indonesia sedangkan penelitian ini perspektif yang digunakan yaitu hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah serta perempuan sebagai objek tambahan dari penelitian dan penggunaan analisis prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muh Aidil Ramadhan, 2024 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam.	Sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan dengan persepektif hukum humaniter internasional.	perbedaannya terletak pada bagian perspektif yaitu fiqih siyasah. Selain itu Peneliti juga menggunakan prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus permasalahan yang akan diteliti
2	Ahmad Salman Badruz Zaman as-Sudja'i, 2025, Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Persepektif Hukum Internasional Dan Fiqih Siyasah.	Sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap anak dalam kondisi perang dengan persepektif fiqih siyasah	Perbedaannya pada onbjek penelitian yang hanya berfokus pada anak namun penelitian ini menggunakan perempuan sebagai objek penelitian. Selain itu penelitian ini menambahkan prinsip kepastian hukum dalam menjawab fokus permasalahan yang akan diteliti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3	Ali Mafrukhin, 2018, Judul Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Perang Persepektif Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional	Sama-sama menggunakan persepektif hukum humaniter internasional	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang lebih mengerucut yaitu anak dan perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat sipil serta penggunaan perspektif fiqih siyasah dan analisis prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti.
4	Lisa Novri Anggina, 2022 Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa,	Sama-sama membahas perlindungan anak dalam kondisi perang	Perbedaannya terletak pada perspektif penelitian, penelitian ini menggunakan perspektif fiqih siyasah dengan perempuan sebagai tambahan objek penelitian dan penelitian ini juga menggunakan analisis prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti.
5	Enny Narwati dan Lisa Hastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata." Tahun 2008	Sama-sama membahas perlindungan anak dalam konflik bersenjata atau perang	Perbedaan terletak pada ruang lingkup penelitian yang penelitian di atas mengkaitkan hukum nasional Indonesia sedangkan penelitian ini perspektif yang digunakan yaitu hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah serta perempuan sebagai objek tambahan dari penelitian dan penggunaan analisis prinsip kepastian hukum untuk menjawab fokus penelitian yang akan diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga, mengayomi dan dapat memberikan rasa aman kepada setiap individu dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu hak setiap individu. Dalam konteks hukum perlindungan dapat diwujudkan melalui adanya aturan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap subjek hukum sehingga tercipta kepastian, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyrakat. Perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjaga seseorang dari bahaya namun sebagai bentuk jaminan hukum agar hak-hak setiap individu dapat dihormati dan tidak dilanggar yang dapat diwujudkan melalui kompensasi, bantuan hukum, pelayanan medis dan lainnya. [29]

Pelindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang memiliki tujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak setiap indivisu dan kelompok dalam masyarakat dari berbagai macam pelanggaran dan tidakan yang merugikan.[30] Perlindungan menjadi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.

[29] Rivaldo Sapulette dan Ana Silviana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kenaikan Harga yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja di Kuanino Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol 4 No 4 (2024) 734-735 https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2057

[30] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan kepada ketentuan hukum atau peraturan serta kaidah yang melindungi. Dalam buku yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia" Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan adalah sebagai pencegahan dalam pelanggaran hak, sebelum hak tersebut benar-benar dilanggar biasanya dapat dilakukan oleh orang atau masyarakat yang akan mengajukan keberatan terhadap tindak administrasi atau kebijakan yang dianggap merugikan melalui prosedur hukum atau mekanisme peraturan Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara, biasanya perlindungan huku represif ini dilakukan melaului proses peradilan atau lembaga pegaduan.[31]

2. Konsep Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Kondisi Perang

 a. Konsep Perlindungan Anak Dalam Kondisi Perang

 Anak adalah karunia dari Allah yang harus kita jaga, anak-anak dapat dikatakan belum dewasa jika mereka belum mencapai kematangan fisik maupun mental. Anak-anak harus dilindungi karena mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[31] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 25

merupakan generasi penerus bangsa dan memiliki hak serta kewajiban masa depan negara. Adapun hak-hak anak antara lain meliputi:[32]

1) Anak memiliki hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan yang layak dan mendapat perlindungan
2) Anak memiliki hak untuk mengenal dirinya sendiri
3) Anak memiliki hak beragama sesusai kepercayaannya
4) Anak harus memperoleh pelayanan kesehatan yang baik
5) Setiap anak berhak untuk memenfaatkan waktunya untuk bermain, berkreasi, belajar sesuai dengan minatnya
6) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan
7) Anak wajib mendapat perlindungan dari kekuasaan politik serta adanya keterlibatan dalam konflik perang dan kejahatan seksual

"Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan berkembang serta berhak atas mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi" [33]

Hak-hak anak diatur dalam undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 52–56, undang-undang ini menjelaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, yang mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk

[32] Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Lampung: Pusaka Media, 2020) 7

[33] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

menjamin terpenuhinya hak-hak anak, juga mengatur perlindungan anak dalam hukum nasional.[34]

Perlindungan mengenai hak anak di seluruh dunia diatur oleh konvensi hak anak tahun 1989 atau *convention of the right of the child* (CRC) konvensi ini merupakan perjanjian HAM internasional secara luas mengenai perlindungan hak anak di seluruh dunia dalam konvensi ini terdapat beberapa peraturan mengenai perlindungan anak yaitu perlakuan, perawatan, serta perlindungan terhadap semua anak. CRC merupakan sebuah konvensi internasional yang dapat diadopsi oleh PBB dan bisa diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Pada paragraf 4 pembukaan CRC berisikan latar belakang mengenai konflik bersenjata menyatakan bahwa "mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap objek yang dilindungi oleh hukum internasional termasuk tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan seperti sekolah dan rumah sakit".[35]

b. Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Kondisi Perang

Perempuan dimaknai sebagai orang atau manusia yang memiliki alat reproduksi yaitu vagina, rahim, sel telur, payudara sehingga bisa melahirkan.[36] Adanya fitrah tersebut namun masih banyak pandangan

[34] Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022) 1-4

[35] Ismilati Ikromah, et.al "Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang..., 59

[36] Riant Nugroho Dwijowijoto, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 2-3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang merendahkan perempuan yang menyatakan bahwa perempuan tidak secerdik laki-laki, sehingga ada anggapan bahwa perempuan merupakan seorang yang lemah, dapat diperbudak dan sehingga mengalami penindasan dalam berbagai konteks. Bahkan perempuan juga tidak terhindar menjadi objek seksual dengan menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang dengan kekerasan, pandangan yang menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah sering kali memicu terjadinya perempuan dapat menjadi objek seksual, fenomena tersebut yang dapat kita kenal sebagai kekerasan gender. [37]

Hak asasi manusia dengan menekankan pentingnya hak universal tanpa melihat status sosial, perekonomian, jenis kelamin bagi tiap-tiap individu. Pada situasi konflik perlindungan hak asasi manusia sangat diperlukan khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban dari kekerasan para tentara dengan berupa kekerasan seksual, penganiayaan dan berupa kekerasan lainnya. Hak asasi manusia sangat menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dalam situsasi konflik, salah satu cara dalam menerapkannya dengan melalui konvensi yaitu penghapusan segala bentuk kekerasan/diskriminasi bagi perempuan (CEDAW). [38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Rifatul Firda Meinia dan Mohammad Hipni, "Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampka Naong Beringin Korong", *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa* Vol 1 No 6 (2023) 60 https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JIKMA/article/view/1061

[38] Soraya Anugrah Rhamadhani dan Asep Suherman, "Hubungan Antara Perempuan dan Peperangan Dalam Pengalaman Serta Dampaknya Dalam Komunitas Sosial" *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1 (2024) 289-290 https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/361

digilib.uinkhas.ac.id

Diskriminasi yang didapat oleh perempuan telah menjadi permasalahan diberbagai belahan dunia. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia kemudian PBB mengeluarkan suatu konvensi yaitu CEDAW. *(Convention of the elimination of all form of descrimination against woman)* atau CEDAW adalah perjanjian internasional untuk penghapusan diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan di seluruh dunia, untuk menyuarakan hak perempuan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan.[39]

Tujuan utamanya adalah untuk membela perempuan yang selalu dianggap lemah, untuk memperlihatkan dan mengenalkan hak perempuan secara internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh berbagai negara-negara yang termasuk pada bagian keanggotaan PBB dengan memuat pasal hingga 30 pasal secara legal sejak pada tanggal 3 september 1981.[40] Kemudian pada tahun 1963 tercatat berbagai kasus yang sama yaitu diskriminasi terhadap perempuan dengan adanya hal tersebut PBB membuat organisasi internasional untuk mempercepat penanganan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan, organisasi tersebut bernama UN Women *UN commission of the status of women*.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Fransiska Novita Eleanora et.al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Mazda Media, 2021) 212

[40] Arifah Millati Agustina, "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqasid Asy-Syari'ah". *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 9 No. 2 (2016) 203 https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1202/1150

[41] Aini Fitri Amalia, "Peran United Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Sudan Selatan Pasca Konflik Tahun 2013", (Thesis Universitas Mataram, 2023) 2 https://eprints.unram.ac.id/42135/2/Jurnal_Aini%20Fitri%20Amalia_L1A016007.pdf

digilib.uinkhas.ac.id

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan nilai fundamental dalam hukum yang memiliki tujuan dengan memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban subjek hukum. Kepastian hukum merupakan asa yang dapat ditemui pada sistem negara hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti.[42]

Menurut Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum menekankan pada nilai dasar keadilan *(Gerechtigkeit),* kepastian hukum *(Rechtssicherheit)* dan kemanfaatan *(Zweckmäßigkeit)* sebagai kerangka sistem negara hukum. Kepastian hukum menurut Gustav diartikan dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan dan kepastian dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. [43]

Gustav mengatakan bahwa peinsip kepastian hukum terdapat empat faktor yaitu:[44]

a. Hukum positif atau perundang-undangan
b. Hukum berdasarkan pada fakta atau hukum dibuat berdasarkan kenyataan.

[42] Zainal Asiki, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Bandung: Penerbit Andi, 2020) 46-47

[43] Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 4 No 2 (2021) 60-61

[44] Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher" *Journal Law & Policy* Vol 2 (2020) 489

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan penafsiran agar mudah dilaksanakan

d. Hukum Positif tidak mudah diubah

Kepastian hukum menurut Gustav di mana hukum harus berfungsi sebagai pedoman masyarakat yang harus dan selalu ditaati, prinsip ini menekankan bawa hukum disusun secara jelas, mudah dipahami, mudah dalam pelaksanaannya dan tetap sehingga mampu menjaga ketertiban dalam kehidupan. Kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan, meskipun hukum itu dinilai tidak adil hukum yang tidak adil perlu dikritik, seharusnya hukum dapat memberikan manfaat serta kebaikan untuk masyarakat. [45]

4. Konsep Hukum Humaniter Internasional (HHI)

HHI atau *(international humanitarian law applicable in armed conflict*) istilah awalnya adalah hukum perang yang berubah menjadi hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional yang memuat perlindungan korban perang dengan perbedaan pembahasan mengenai tata cara berperang. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, mempertahankan kemanusiaan dan diharapkan mengurangi penderitaan bagi para korban

[45] Anisyaniawati, Fauzan Naufa Khusuma, Haifa Zanati, Hemmalika Alyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Vol. 3, No. 1, (2025), 8. https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954

akibat konflik perang yang terjadi serta sebagai perlindungan terhadap masyarakat sipil termasuk anak dan perempuan, obek-objek sipil. [46]

Hukum humaniter internasional secara spesifik memiliki beberapa sasaran diantaranya yaitu:[47]

a. Pihak-pihak yang tidak ikut berperang dan tidak mampu seperti masyarakat sipil, *pers*, petugas pemberi bantuan termasuk para tenaga medis harus dilindungi
b. Objek-objek penting seperti bagunan tempat ibadah, dan monumen-monumen harus dilindungi tidak boleh dirusak
c. Melarang membunuh masyarakat sipil dan melakukan kejahatan perang seperti menyiksa dan memperkosa
d. Warga sipil, tawanan perang dan para tentara yang sedang terluka dan sakit mereka wajib mendapat haknya untuk di dirawat
e. Menetapkan tenaga medis, rumah sakit dan kendaraan medis tidak boleh diserang
f. Larangan untuk melakukan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, serta kekerasan yang lainnya
g. Membatasi senjata-senjata yang digunakan dalam perang dan membatasi taktik-taktik yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu
h. Melarang unuk menyiksa para tawanan perang serta tawanan perang harus mendapat makanan untuk bertahan hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Ambarwati et.al *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 11

[47] Mirsa Astuti, *Hukum Humaniter Internasional* (Medan: Umsu Press, 2023) 9-10

digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Haryomataram hukum humaniter internasional dibagi menjadi dua bagian yakni: [48]

a. Konvensi den haag adalah konvensi yang mengatur bagaimana cara dalam berperang serta alat-alat yang boleh dan tidak digunakan dalam perang
b. Konvensi jenewa adalah konvensi yang mengatur perlindungan korban akibat perang terutama masyarakat sipil dan para kombatan Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan

HHI menerapkan aturan-aturan yang dapat berlaku pada saat terjadinya konflik perang, konflik perang selalu melibatkan dan menimbulkan persoalan kemanusiaan, dengan adanya hukum humaniter internasional menjadi sangat penting karena hukum humaniter mengatur mengenai bagaimana cara pencegahan tindakan yang berlebihan dari pihak-pihak yang bersengketa. Atas dasar hal itulah hukum humaniter internasional memiliki prinsip-prinsip yang melandasinya: [49]

a. Prinsip kepentingan militer *(military necessity principle)*

 Prinsip yang diperbolehkannya melakukan perang dan dapat melakukan kekerasan hanya kepada musuh untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

b. Prinsip kemanusiaan *(humanity principle)*

[48] Arlina Permanasari et.al, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Miamita Print, 1999) 5

[49] Erwin, "Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blokade oleh Israel di Jalur Gaza", *Jurnal Rechtidee* Vol. 8 No. 2 (2013) https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/697

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Para pihak yang bersengketa dalam kondisi perang harus mementingkan kemanusian di dalamnya sehingga prinsip ini melarang keras akan penggunaan kekerasan pada saat konflik yang dapat menimbulkan penderitaan serta luka yang berlebihan.

c. Prinsip Kesatria *(chivalry principle)*

Para pihak yang bersengketa harus mengutamakan kejujuran dan larangan untuk menggunakan alat-alat yang ilegal seperti senjata kimia.

d. Prinsip Pembedaan *(distinction principle)*

Prinsip yang membedakan antara penduduk dan kombatan, kombatan adalah tentara aktif yang ikut berperang sedangkan penduduk adalah masyarakat sipil yang tidak ikut perang dan wajib dilindungi

Pengaturan mengenai perlindungan anak dan perempuan dalam hukum humaniter internasional terdapat dalam konvensi jenewa. Konvensi jenewa berisi aturan-aturan tentang perlindungan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan, tentara yang dalam kondisi tidak mampu berperang dan tawanan perang yang merupakan korban dari peperangan. Konvensi jenewa memiliki 4 konvensi lain diantaranya yaitu:[50]

a. Konvensi jenewa tentang perawatan tentara yang sakit dan luka pada perang darat

b. Konvensi jenewa tentang perawatan tentara sakit dan korban karam di laut

[50] Rafika Mayasari Siregar et al. "Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional" *Sumatra Journal of International Law* Vol. 1 No. 3 (2013) 7-8 https://www.neliti.com/publications/14990/tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berpe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

c. Konvensi jenewa tentang perawatan dan perlakukan pada tawanan perang

d. Konvensi jenewa perlindungan masyarakat sipil

HHI dan Konvensi Jenewa IV beserta Protokol Tambahan I dan II spesifik membahas perlindungan bagi warga sipil terutama anak-anak serta perempuan saat terjadi konflik bersenjata. HHI dan Konvensi jenewa secara tegas melarang penyanderaan warga sipil dan wajib memperlakukan tawanan perang secara manusiawi.[51] Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran yang terjadi pada peperangan oleh pihak-pihak yang bersengketa dibuktikan melalui perampasan hak asasi manusia terutama anak dan perempuan yang kehilangan harapan hidup mereka.

5. Konsep Fiqih Siyasah

a. Pengertian

Menurut ulama fiqh merupakan ilmu atau pengetahuan tentang hukum Islam bersadarkan pada dalil *naqli* dan *aqli*. Sedangkan kata siyasah memiliki arti bahwa pengelolaan negara. Menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah yakni undang-undang yang tujuannya mencapai ketertiban dan kemaslahatan.[52]

Fiqih siyasah atau *siyasah syari'iyyah* adalah tindakan yang membawa manusia untuk lebih dekat dengan kemaslahatan dan

[51] Hasbi Aswar, *Militer Israel Di Gaza Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 39.

[52] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjauhkan mereka dari mara bahaya artinya tindakan atau kebijakan politik itu harus dilandaskan oleh kemaslahatan atau kebaikan demi kepentingan masyarakat luas. *Siyasah syari'iyyah* dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji suatu hal *ihwal* atau keadaan masyarakat, kebutuhan masyarakat melalui peraturan, kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip berlandaskan syariat Islam. Konsep atau pengaturan tentang perang dalam fiwih siyasah termasuk ke dalam bagian *siyasah harbiyah*.[53]

b. Etika Berperang Dalam Fiqih Siyasah

Dalam al-Quran perang bisa saja diperlukan bahkan bisa diwajibkan untuk melakukan peperangan dalam situasi yang mendesak. Al-Quran juga menekankan untuk dapat memerangi orang-orang yang lebih dulu memerangi mereka, dalam al-Quran dijelaskan bahwa umat muslim dalam melakukan peperangan tidak diperbolehkan untuk melampaui batas. Adapun perintah berperang di al-Quran yang terdapat pada Q.S al-Baqarah [2]: 190

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

"dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".[54]

[53] Wajihul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah san Fiqih Siyasah" *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5 No. 2 (2022) 57-58 https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468

[54] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*…, 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Q.S al-Baqarah diatas menjelaskan bahwa peperangan hanya boleh dilakukan sebagai tindakan *defensif* terhadap pihak yang memulai permusuhan artinya tidak diperbolehkan menyerang terlebih dahulu melainkan hanya untuk membela diri, disertai larangan untuk tidak melampaui batas kemanusiaan dalam etika berperang. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa perang diizinkan untuk membalas pengusiran dan kedzaliman yang dilakukan oleh musuh dengan batasan tidak boleh dilakukan di area Masjidil Haram kecuali musuh memulai terlibih dahulu. Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa jika musuh berhenti memerangi maka kaum muslimin juga harus menghentikan peperangan karena tujuan perang bukanlah untuk membunuh melainkan menghentikan agresi.[55]

Perang yang diajarkan oleh Rasullah SAW menekankan terhadap beberapa prinsip etika dan adab dalam perang yaitu:

1) Tidak diperbolehkan membunuh anak kecil
2) Tidak diperbolehkan membunuh wanita-wanita yang tidak terlibat dalam peperangan serta dilarang unuk melakukan penyiksaan seperti pemerkosaan
3) Tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, orang sakit, orang tua dan pihak-pihak yang tidak dapat berperang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[55] Dede Rahman Firdaus, "Perang Dalam Islam: Analisis Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 190-194" Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No. 3 (2025) 38-39

4) Tidak diperbolehkan membunuh hewan-hewan kecuali jika digunakan untuk dikonsumsi
5) Larangan untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah
6) Larangan dalam perang untuk melampaui batas ketentuan hukum dan etika berperang

Ajaran yang diajarkan oleh Rasullah SAW sangat menekankan untuk menghindari pertumpahan darah dalam peperangan. Perang dianggap sebagai opsi terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan namun dalam peperangan harus berdasarkan pada hukum dan etika yang berkaitan dengan pemberlakuan warga sipil, para prajurit perang, dan lingkungan sekitar. [56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Askana Fikriana dan Nanda Muntazza, "Etika dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah" *Jurnal Hakim* Vol. 1 No.4 (2023) 333-334 https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1522

digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma, peraturan, asas, perundang-undangan, perjanjian, dan literatur kepustakaan lainnya dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[57] Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini memiiki fokus pada kajian norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang perspektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah serta menganalisis dari prinsip kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu terdiri dari:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach).*

 Pendekatan ini adalah pendekatan penelitian dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian.[58] Peneliti membahas permasalahan terkait perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang perspektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah oleh karena itu peneliti akan mengkaji peraturan dan regulasi-regulasi yang terkait dengan penelitian,

[57] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 34

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian* n: Mataram University Press, 2020) 56

pendekatan ini peneliti gunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang sehingga menjadi dasar analisis pada rumusan pertama

2. Pendekatan konsep *(conceptual approach)*

 Pendekatan ini adalah pendekatan penelitian dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli khususnya konsep perlindungan dan kepastian hukum sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah pada fokus pertama dan kedua.

3. Pendekatan kasus *(case approach)*

 Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[59] Dalam penelitian ini peneliti mengkaji pada sejumlah kasus peperangan baik internasional maupun non internasional yang pada wilayah tersebut banyak melibatkan korban anak-anak, perempuan dan masyarakat sipil seperti yang terjadi di Israel, Palestina, Sudan, Yaman dan lain sebagainya dengan persepektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah. Pendekatan kasus peneliti gunakan untuk menjawab rumusan pertama dan kedua

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan bahan pustaka dengan penggunaan bahan primer dan bahan sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[59] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021) 59

1. Sumber bahan primer yaitu sumber bahan hukum utama yang mengikat penelitian ini meliputi:
 a. Hukum humaniter internasional meliputi konvensi jenewa, ptotokol tambahan I dan II yang berisikan aturan tentang perlindungan anak-anak, perempuan, warga sipil dan tawanan perang
 b. Konvensi Hak Anak (CRC) 1989
 c. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan aturan-aturan lainnya yang relevan dengan penelitian
2. Sumber bahan sekunder merupakan sumber bahan hukum tujuannya untuk memperkuat penelitian dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan diantaranya:
 a. Buku hukum humaniter internasional, buku hukum perlindungan anak dan perempuan, buku fiqih siyasah, buku yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum
 b. Jurnal tentang perekrutan anak sebagai tentara anak, jurnal tentang kekerasan seksual sebagai senjata perang, jurnal tentang perang, jurnal yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum
 c. Karya Ilmiah berupa skripsi tentang perlindungan anak dan perempuan dalam peristiwa perang menurut hukum humaniter dan hukum Islam (fiqih siyasah), skripsi perlindungan anak dan perempuan pada kondisi konflik serta literatur lainnya yang memiliki berhubungan dengan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan menggunakan *library research* atau kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang melibatkan dengan mengkaji beberapa literatur untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan secara kepustakaan ini dimulai dengan pemilihan topik yang kemudian disesuaikan dengan sumber- sumber hukum yang relevan.[60]

E. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum adalah satu proses penelaahan mendalam dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui penyusunan secara sistematis yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan pengumpulan bahan hukum atau bahan pustaka Kemudian bahan hukum dianalisis menggunakan prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch untuk mengetahui apakah pengaturan perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang menurut hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah telah selaras dengan prinsip kepastian hukum.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[60] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*.,120

[61] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) 103

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Kondisi Perang Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fiqih Siyasah

1. Konsep Perlindungan Anak dan Perempuan

Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga, mengayomi dan dapat memberikan rasa aman kepada setiap individu dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu hak setiap individu dalam konteks perlindungan anak dan perempuan, perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian kelompok yang menurut *Human Rights Reference* termasuk dalam kelompok rentan yang wajib dilindungi secara khusus dalam hukum internasional. Kejahatan perang yang terjadi hingga saat ini sangat merugikan masyarakat sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Pada tahun 1974 Majelis Umum PBB memproklamirkan *"The declaration on the protection of women and children in emergency"* yang memliki arti perlindungan khusus bagi perempuan dan anak saat dalam keadaan darurat dan perang. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak termasuk pembunuhan, penjarahan, penyiksaan, perkosaan penembakan yang dilakukan pada saat perang dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan perang atau *"war crime"*.[62]

[62] Nita Triana, "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional" *Jurnal Studi Gender & Anak* Vol 4 No 2 (2009) 5 https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/236

Pengakuan kedudukan anak sebagai subjek hukum telah diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun atau *convention of the right of the child* (CRC) pada tahun 1989. CRC merupakan konvensi HAM internasional yang mengatur perlindungan hak anak di seluruh dunia. CRC menetapkan standar cara perawatan, perlakuan yang baik dan perlindungan pada anak dan menjamin adanya perlindungan hak anak pada bidang bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan sipil. Konvensi hak anak ini kemudian diratifikasi oleh berbagai negara-negara di seluruh dunia, isi perlindungan anak terdapat pada latar belakang pembentukan Protokol Tambahan mengenai perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata.[63]

Konvensi hak anak mengatur perlindungan anak dalam konteks pengungsi pada pasal 22 konvensi hak anak ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara pihak dalam hal ini mengenai negara yang menampung para pengungsi harus mengambil langkah yang layak dalam memberikan perlindungan dan bantuan-bantuan kemanusiaan. Anak dalam hal ini juga memiliki haknya untuk hidup dalam hak anak telah dijamin dalam hukum internasional yang terdapat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia atau DUHAM. [64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] Failin et.al, "Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan Sebagai Bagian dari HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasioal" *Jurnal Cendikia Hukum* Vol 7 No 2 (2022) 312-328 https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/557

[64] Fithriatus Shalihah "Perlindungan Hukum Terhadap anak Pada Situasi Perang Dalam Konflik Suriah Menurut Hukum Humaniter" *Universitas Ahmad Dahlan* https://eprints.uad.ac.id/36683/4/4.%20Fithriatus%20S_Melindungi-Pekerja-Anak-09.pdf 132 diakses tanggal 30 Juni 2026

digilib.uinkhas.ac.id

Perlindungan terhadap anak dalam kondisi perang sangat penting karena anak merupakan kelompok yang rentan dan mudah direkrut secara paksa dalam konflik, para pihak yang bersengketa sering menjadikan anak-anak sebagai angkatan bersenjata, dalam ketentuan yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 menjelaskan bahwa: [65]

a. Negara-negara yang berkonflik harus menjamin mereka yang belum mecapai usia di bawah lima belas (15) tahun tidak terlibat secara langsung dalam konflik[66]
b. Jika merekrut anak untuk dijadikan tentara dengan umur anak sekitar 15 dan 18 tahun maka negara harus mengutamakan anak yang lebih tua [67]
c. Negara-negara yang berkonflik mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan atau merugikan kesehatan, merugikan perkembangan fisik, mental dan spriritual. [68]

Perlindungan terhadap perempuan dalam situasi konflik perang juga sangat dibutuhkan, perempuan memiliki posisi yang sangat rentan dalam situasi perang sehingga memerlukan perlindungan yang sangat spesifik. Kekerasan yang dialami oleh perempuan di wilayah konflik tidak hanya didapat dengan kekerasan fisik tetapi juga kekerasan seksual dan psikologis yang berdampak panjang. Kekerasan seksual dalam perang termasuk kategori kejahatan kemanusiaan dan melanggar prinsip dasar HAM internasional dan hukum humaniter internasional, sehingga dibuatlah konvensi CEDAW yakni konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi

[65] Mirza Indira Wardhani "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah" *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 30 Desember (2014) 15 https://media.neliti.com/media/publications/35295-ID-perlindungan-hukum-terhadapa-anak-sebagai-korban-konflik-bersenjata-yang-dilakuk.pdf

[66] Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat 2, 14

[67] Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38 ayat 3, 14

[68] Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 32 ayat 1, 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap perempuan di seluruh dunia. Landasan filosofis pembentukan konvensi ini termuat dalam pasal pertama yang menjelaskan bahwa adanya keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan di ranah publik. [69]

Dengan demikian uraian diatas menjelaskan bahwa hukum internasional khususnya Konvensi Hak Anak tahun 1989 mengatur perlindungan anak dengan tidak menjadikan anak sebagai bagian dari angkatan bersenjata. Perlindungan perempuan dalam kondisi perang terdapat dalam Konvensi CEDAW yang menempatkan persamaan hak antara perempuan setara dengan laki-laki, hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam situasi konflik perang perlindungan anak dan perempuan lebih spesifik diatur dalam Hukum Humaniter Internasional

2. Bentuk Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Kondisi Perang Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional merupakan aturan yang dibuat untuk membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Hukum humaniter internasional menjelaskan empat prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam perang yaitu prinsip kemanusiaan *(humanity)*, kepentingan militer *(military necessity)*, prinsip kesatria *(chivalry)* dan prinsip pembeda *(distinction principle)*. Keempat prinsip tersebut sangat perlu diterapkan pada saat perang terjadi, prinsip

[69] Umanitya Fitri Hanryana dan LG. Saraswati Putri, "Internalisasi Misogini: Kekerasan Seksual Sebagai Senjata Perang*"* *Jurnal Kajian Budaya* Vol 15 No 1 (2025) 90 https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1423&context=paradigma

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

paling penting terkait perlindungan anak dan perempuan adalah prinsip pembeda. Prinsip pembeda merupakan prinsip yang mengatur perbedaan antara kelompok penduduk dan kombatan, kombatan merupakan angkatan bersenjata yang ikut berpartisipasi langsung dalam konflik perang dan penduduk sipil merupakan warga sipil yang tidak ikut berpartisipasi langsung pada saat konflik terjadi. Aturan tentang pembagian kelompok kombatan dan penduduk sipil terdapat pada protokol tambahan I dan II pasal 43 angka 2 untuk kombatan dan penduduk sipil terdapat pada pasal 50. [70]

Prinsip pembeda di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya anak dan perempuan merupakan bagian dari penduduk sipil yang tidak bolwh berpartisispasi dalam konflik. Anak dan perempuan tidak diperbolehkan untuk dijadikan sasaran militer baik secara langsung maupun tidak. Dengan demikian prinsip pembeda merupakan bagian utama dari pemberian perlindungan anak dan perempuan dalam situasi perang untuk membatasi antara pihak yang boleh diserang dan tidak boleh diserang.

Perang dapat dilakukan jika negara-negara tidak dapat menyelesaikan permasalahannya melalui perundingan, mediasi, konsiliasi, arbitrase namun peperangan yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan dan hukum apabila terdapat pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum humaniter internasional maka hal tersebut dapat dikatakan tentang kejahatan perang. Aturan yang tedapat dalam hukum humaniter

[70] Try Intan et.al, "Pelanggaran Distinction Principle Dalam International Armed Conflict Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional" *Jurnal Novum* Vol 7 No 3 (2020) 102-103 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32524

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

internasional menerangkan larangan-larangan anak dan perempuan dijadikan objek kekerasan dan keterlibatan dalam perang jika dilakukan. Kejahatan dalam perang termasuk pelanggaran berat *(grave breaches)* pada konvensi jenewa terdapat pelanggaran berat diatur oleh pasal 50, 51, 130, 147 pada masing-masing konvensi jenewa, aturan tersebut meliputi:[71]

a. Sengaja melakukan pembunuhan
b. Perlakuan kejam atau penyiksaan termasuk eksperimen biologis
c. Menyebabkan cedera fisik parah, luka parah pada kesehatan dan tubuh
d. Perampasan harta benda dan melakukan tindakan-tindakan secara ilegal
e. Mendesak orang-orang yang dilindungi untuk ikut serta dalam perang
f. Mengabaikan hak masing-masing individu dan tawanan perang
g. Melakukan deportasi ilegal
h. Menahan atau menyandera tawanan dan pihak-pihak yang tidak terlibat

Pelanggaran berat atau *grave breaches* dalam hukum humaniter internasional menunjukkan bahwa tidak hanya melindungi korban pada konflik perang namun juga menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam situasi perang berlangsung. Ketentuan-ketentuan ini menjamin bahwa pihak mana pun yang melakukan tindakan semacam itu dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional. Dalam konteks penelitian ini tindakan yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat seperti penyiksaan, pembunuhan dan pelanggaran serius lainnya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap konvensi jenewa. [72]

[71] Terjemahan Kovensi Jenewa 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat Pasal 50, 76

[72] Muhammad Khairani et.al, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional" *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol 2 No 12 (2021) 2130 https://media.neliti.com/media/publications/468202-none-98d2c077.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

Peperangan yang terjadi dibeberapa belahan dunia seperti perang israel dan palestina yang menewaskan hampir 70% korban perempuan dan anak-anak dengan rincian 44% adalah korban anak-anak dan 20% korban perempuan dengan usia 9 tahun pada tahun 2023 hingga 2024.[73] Perang Suriah juga menewaskan sekitar 206.923 penduduk sipil dengan korban anak-anak mencapai 24.000 pada tahun 2011 hingga 2017 selain korban meninggal anak anak di Suriah yang direkrut menjadi tentara anak dengan mengenakan seragam, memiliki senjata dan bahkan ikut pelatihan militer di tegah konflik yang berlangsung.[74] Di negara Yaman juga banyak korban anak-anak dan perempuan akibat perang saudara, perempuan dan anak-anak sering kali diabaikan bahkan kasus pemerkosaan, kekerasan, tidak mendapat pendidikan yang cukup dialami anak-anak dan perempuan semakin meningkat akibat peperangan sepanjang tahun, dengan itu peperangan yang terjadi di beberapa negara tersebut telah melanggar ketentuan dalam hukum humaniter internasional dan konvensi jenewa.[75]

Dampak yang timbul akibat konflik perang di berbagai belahan dunia bagi masyarakat sipil sangat merugikan terutama pada anak-anak dan perempuan. Akibatnya mereka sering menjadi sasaran militer yang

[73] Mallory Moench, BBC News "Nearly 70% of Gaza war dead verified by UN are women and children" https://www.bbc.com/news/articles/cn5wel11pgdo (2024) diakses pada tanggal 30 Maret 2026

[74] Imam Rokhyani, "Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol 7 No 2 (2018) 5 https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2035

[75] Neha Wadeker, The Washington Post "A man mad qar paid for by women and children" https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/yemen-civil-war-women-children/ (2018) diakses pada tanggal 30 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan kehilangan nyawa. Peristiwa tersebut menggambarkan betapa pentingnya perlindungan anak-anak dan perempuan di tengah konflik berlangsung. Perlindungan tersebut harus menjadi prioritas utama dari negara-negara yang terlibat serta organisasi internasional yang berkepentingan untuk membantu upaya keadilan dan kemanusiaan bagi anak-anak dan perempuan. [76]

Bentuk perlindungan anak diamanahkan dalam Protokol Tambahan I pasal 77 ayat (1)

"anak-anak harus dilindungi dari segala macam pelecehan seksual dan para pihak yang terlibat dalam sengketa wajib memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan oleh anak-anak sesuai dengan usia mereka serta faktor-faktor lainnya".

Selain itu bentuk perlindungan terdapat pada Protokol Tambahan II pasal 4 ayat 3 (a-e) yang berbunyi anak wajib mendapatkan bantuan dan perhatian yang mereka butuhkan seperti: [77]

a. Bidang pendidikan terutama pendidikan agama dan kesusilaan
b. Mengumpulkan kembali keluarga yang terpisah
c. Melarang anak-anak untuk terlibat dalam perang
d. Memberikan perlindungan anak di bawah umur dan anak yang ditawan oleh pihak-ihak terkait
e. Mengungsikan anak dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman sesuai ijin orang tua atau orang yang berkaitan dengan menjamin keselamatannya

[76] Derry Angling Kesuma, *Korban Perang dan Refleksi Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) 152

[77] Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949" (2003) 157

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id

Bentuk perlindungan perempuan terdapat dalam konvensi jenewa pasal 27 menyatakan bahwa: [78]

"wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan".

Selain itu bentuk perlindungan perempuan terdapat pada protokol tambahan II pasal 76 ayat (1-3) berbunyi: [79]

a. Perempuan wajib dilindungi dari berbagai kekerasan secara fisik dan mental seperti pemerkosaan, penyiksaan, pelacuran dan paksaan
b. Para ibu yang mempunyai anak dan perempuan yang mengandung namun mereka diasingkan, ditahan, dan ditangkap karena berkaitan dengan permasalahan konflik harus dibebaskan, permasalahan mereka harus menjadi prioritas utama untuk dipertimbangkan
c. Para pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menghindari pemberian hukuman mati untuk ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak kecil. Hukuman mati bagi mereka tidak diperbolehkan dilaksanakan kepada wanita-wanita tersebut. [80]

Hakikatnya hukum humaniter internasional tidak melarang peperangan namun harus berdasarkan pada peraturan-peraturan mengenai perang tersebut baik dalam hal senjata maupun perlindungan terhadap korban khususnya anak-anak dan perempuan. Pengaturan perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang telah diatur jelas dalam hukum humaniter internasional khususnya konvensi jenewa dan protokol tambahan I dan II. Dengan demikian secara normatif hukum humaniter internasional telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam melindungi

[78] Terjemahan Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang Pasal 27, 30

[79] Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949" (2003) 105

[80] Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman..., (2003) 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

anak dan perempuan yang merupakan bagian dari kelompok yang rentan dalam kondisi perang.

3. Bentuk Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Kondisi Perang Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tata cara serta prinsip pemerintahan, ketatanegaraan dan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Dalam konteks fiqih siyasah perang termasuk bagian dari ruang lingkup *siyasah harbiyah*, *siyasah harbiyah* merupakan cabang dari fiqih siyasah yang mengatur mengenai peperangan dan aspek-aspek yang berkaitan lainnya seperti perdamaian. Pengaturan *siyasah harbiyah* mencakup definisi, tujuan, macam-macam perang, kaidah peperangan, hak-hak dan jaminan tawanan perang, harta rampasan dan perdamaian.[81]

Siyasah harbiyah merupakan konsep hukum islam yang memiliki kaitan antar negar non muslim dan negara muslim. Dalam *siyasah harbiyah* masyarakat sipil yang tidak diperbolehkan untuk ikut partisipasi langsung dan tidak langsung. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan masyarakat sipil termasuk anak-anak dan perempuan termasuk dikonflik bersenjata, masyarakat sipil memiliki peran dan status yang diakui, dihormati dan dianggap sebagi bagian dari orang-orang yang patut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[81] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, 40-41

mendapat perlindungan dan harus dihormati hak-haknya berdasarkan pada ajaran Islam. [82]

Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang anak di bawah umur dan perempuan tidak diwajibkan untuk berjihad sehingga mereka tidak boleh dilibatkan dalam peperangan atau direkrut dalam angkatan perang baik secara sukarela maupun secara paksa. Hak anak dan perempuan tidak hanya terbatas pada larangan untuk tidak ikut berperang sebagai angkatan bersenjata namun juga termasuk sebagai jaminan negara agar mereka mendapat sarana-sarana perlindungan dalam memberikan rasa aman dan teror-teror peperangan sehingga anak dan orangtuanya tidak boleh dipisahkan,[83] Islam juga mengatur larangan pembunuhan anak dan perempuan dalam perang hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

"Seorang wanita ditemukan terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian, Rasulullah melarang untuk mrmbunuh kaum wanita dan anak-anak". [84] HR. Bukhari No. 3015

...وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ صَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً

[82] Rafly Raihansyah dan Fariz Farrih Izadi, "Studi Komparasi Perlindungan Warga Sipil Dalam Preang Ditinjau Dari Persepektif Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah" *Jurnal Law Studies* Vol 4 No 1 (2024) 39 https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/9745

[83] Yaqut Cholil Qoumas et.al, *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Universitas Al-Azhar dan Unicef, 2022) 216-218

[84] Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Imam Bukhari), *Sahih al-Bukhari* (Makkah dan Madinah: Cetakan Al-Amiriyyah, 846 Masehi/232 Hijriyah), 3015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak dan wanita". [85] HR. Abu Dawud No. 2164

Hadis tersebut menjelaskan korban perang bukan dari kalangan militer saja namun masyarakat sipil yaitu anak-anak dan perempuan dapat menjadi korban dalam peperangan yang seharusnya mereka adalah kalangan yang tidak diperbolehkan menjadi sasaran militer. Perlindungan anak-anak dan perempuan merupakan bagian dari etika berperang dalam Islam, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perlindungan terhadap masyarakat sipil agar terhindar dari kejahatan dalam konflik perang. Termasuk larangan keras berupa serangan dan tindakan kekerasan yang sewenang-wenangnya terhadap penduduk sipil dan sambil memastikan bahwa mereka yang tidak ikut terlibat dalam konflik agar dapat dipantau sehingga bebas dari ancaman dan bahaya yang tidak perlu. [86]

Tata cara berperang yang baik dan benar telah diajarkan Rasulullah selain itu Rasulullah juga mengajarkan hak-hak kombatan dan hak dari masyarakat sipil, Islam juga melarang muslim untuk memerangi pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perang begitu juga mereka yang terluka dan yang sakit masuk ke dalam kategori pihak yang tidak aktif berperang dan pihak yang aktif berperang dilarang untuk membunuh mereka. Penyerangan terhadap mereka yakni kombatan juga memiliki etika yang harus dipenuhi membunuh pun juga memiliki etika yakni seorang muslim

[85] Abu Dawud Sulayman Ibn Al-Ash'at Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 2164

[86] Abdullah Noer Kholis dan Muhammad Alif, "Etika Perang Dalam Persepektif Hadis" *Jurnal Reflection* Vol 2 No 3 (2025) 91 https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/1782?articlesBySimilarityPage=9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

dilarang membunuh musuhnya dalam peperangan dengan cara mencincang mayatnya. Selain larangan membunuh masyarakat sipil dalam perang juga tidak diperbolehkan merusak lingkungan, membakar atau menebang pohon.[87]

Aturan pada *siyasah harbiyah* mengatur tata cara perawatan atau perlakuan terhadap tawanan perang yang dibagi menjadi 2 kelompok: [88]

a. Tawanan perang yang isinya terdiri perempuan, anak-anak meraka wajib diperlakukan secara baik dan dilarang untuk disiksa bahkan dibunuh yang disebut tawanan *ash-shabiy*
b. Tawanan yang terdiri oleh para tentara musuh yang berpartisipasi langsung dalam perang jika ingin dbebaskan harus ditebus disebut tawanan *al-asra*.

Berdasarkan ketetentuan diatas dapat dinyatakan bahwa aturan mengenai larangan membunuh anak dan perempuan dalam perang telah jelas, tujuan perang dalam Islam adalah untuk mendapat rahmat dan keadilan. Karena itu pemimpin pasukan Islam dengan anak buahnya dilarang berbuat semena-mena melainkan harus menjunjung tinggi aturan perang yang telah ditetapkan. Adapun aturan-aturan tersebut diantaranya:[89]

[87] M. Hamdan Basyar, "Etika Berperang Dalam Islam Dan Teori Just War" *Jurnal Penelitian Politik* Vol 17 No 1 (2020) 24 https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11007

[88] Rafsudin, "Politik Hukum Islam Islam" *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 3 No 1 (2024) 160 https://ejournal.instituthidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/336

[89] Jamal Jususf al-Khulafat, *Seni & Strategi Perang Masa Rasulullah SAW* (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002) 172-173

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id

a. Merawat tawanan perang dengan baik jika ingin dilepaskan dan dibebaskan harus ditebus dengan menukar harta atau menukar tawanan
b. Tawanan perang dilarang diejek, dihina, direndahkan yang dapat merusak kehormatannya sebagai manusia
c. Menolong pihak yang terluka
d. Menjaga pihak-pihak yang sakit dan menjaga masyarakat sipil
e. Larangan inisiatif sendiri tanpa komando prerang untuk berperang
f. Mengamankan pasukan
g. Menawarkan perdamaian kepada musuh dan menghentikan perang

Islam menempatkan anak, perempuan, orang tua, sebagai kelompok yang wajib diberikan perlindungan baik dalam perang maupun dalam keadaan damai. Larangan membunuh anak yang masih dibawah umur sehingga segala bentuk serangan terhadap mereka termasuk kedzaliman yang besar bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa *(hifz al-nafs)*. Larangan membunuh perempuan yang tidak ikut serta dalam perang dan harus berada di bawah jaminan perlindungan secara penuh selama tidak mengangkat senjata. Demikian juga dengan larangan membunuh orang tua yang sudah sepuh dan larangan menebang pohon yang berbuah, merusak bangunan, membunuh hewan, serta menenggelamkan pohon kurma. [90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[90] Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Internasional Dalam Islam* (Kuwait: ICRC, 2008) 47-51

Perlindungan anak dalam Islam merupakan sebuah kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak dasar anak agar terhindar dari perilaku kekerasan dan tindak diskriminasi. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak termasuk hak anak untuk hidup aman, tumbuh kembang secara optimal serta terebas dari segala kekerasan dan ekspolitasi dalam konflik maupun tidak. Peran negara sebagai *waliyul amr* sangat ditekankan dalam kondisi perang dalam mewujudkan *al-maslahah al-'aammah* (kemaslahatan umum), prinsip ini menekankan bahwa negara wajib menjamin keadilan, menjaga ketertiban sosial dan melindungi warga negaranya termasuk anak-anak dan perempuan. [91]

Perlindungan anak dan perempuan tidak terlepas dari tujuan syariat khususnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian pembunuhan, penyiksaan yang mengakibatkan anak dan perempuan sehngga kehilangan haknya dalam kondisi perang itu bertentangan dengan tujuan syariat tersebut dalam hal menghilangkan hak hidup.

Fiqih siyasah memiliki relevansi yang kuat mengenai perlindungan anak dan perempuan pada masa kini dalam konflik bersenjata, prinsip-prinsip yang sesuai adalah keadilan, perlindungan terhadap jiwa, tanggung

[91] Syafira Dini Asmarani, "Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Persepektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah" *Jurnal Ilmiah Kutei* Vol 24 No 2 (2025) 160-161 https://repository.radenintan.ac.id/41374/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jawab negara terhadap korban dari konflik yang sejalan dengan hukum humaniter internasional dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Fiqih siyasah membuat penjelasan yang kuat bagi kewajiban negara untuk memberikan atau membuat kebijakan terhadap hak-hak yang harus didapat oleh para korban dari perang. Prinsip-prinsip dari fiqih siyasah dapat dijadikan landasan untuk membuat kebijakan dalam hukum nasional terutama bagi negara muslim untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. [92]

Berdasarkan pembahasan di atas fiqih siyasah telah mengatur perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang dengan baik. Pengaturan tersebut telah tercermin melalui perintah Rasulullah SAW yang melarangan membunuh, larangan merekrut mereka ke dalam konflik baik secara langsung dan tidak langsung serta kewajiban memperlakukan tawanan dengan baik hal tersebut merupakan bentuk jaminan perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kondisi perang. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki tujuan utama dalam perlindungan jiwa dan menjaga keturunan yang berdasar kepada tujuan syariat sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan hak-hak anak dan perempuan dalam kondisi perang.

[92] Irwansyah dan Zaenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam al-Quran" *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2 No 1 (2023) 69-70 https://ejournal.Instituthidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/221

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Keselarasan Bentuk Perlindungan dengan Prinsip Kepastan Hukum

1. Analisis bentuk perlindungan dalam hukum humaniter internasional berdasarkan prinsip kepastian hukum

Perlindungan anak dan perempuan telah di atur dalam hukum humaniter internasional sebagai instrumen internasional diantaranya konvensi jenewa dan protokol tambahan I dan II. Ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan yang wajib dilindungi terdapat dalam Pasal 50 Konvensi jenewa yang bersikan aturan-aturan mengenai *grave breaches* atau pelanggaran berat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan aturan tersebut meliputi larangan pembunuhan dengan sengaja, perlakuan yang kejam, penyiksaan yang melibatkan eksperimen biologis, memaksa orang-orang dilindungi untuk ikut serta dalam konflik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang menyebabkan penderitaan berat. Adanya keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pelanggaran dan mencederai hukum humaniter internasional terkait prinsip non-kombatan, pelanggaran tersebut juga dapat mengancam keselamatan fisik dan mental.[93]

Hukum humaniter juga memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak melalui protokol tambahan I yang dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) yang berisikan bahwa anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari berbagai macam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun secara seksual. Ketentuan tersebut juga mewajibkan para pihak yang berkonflik untuk memberikan perawatan dan bantuan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[93] Angel Maria Sumasa, "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek... 18

diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak. Selain anak perempuan juga mendapat perlindungan khusus yang terdapat dalam konvensi jenewa IV yang menjelaskan bahwa perempuan harus mendapat perlindungan terhadap setiap serangan atau kekerasan khususnya kekerasan seksual. [94]

Menurut Gustav yang dikutip dari buku Achmad Ali kepastian hukum adalah ketika peraturan dibuat pasti secara jelas dan logis. Jelas dalam hal ini adalah tidak menimbulkan multi tafsir atau keragu-raguan. Jelas tidak bebenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada aturan permberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten. Kepastian memberikan arti bahwa kepastian sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarat yag dikenakan peraturan tersebut. [95]

Berdasarkan teori Gustav Radbruch pengaturan perlindungan anak dan perempuan perspektif hukum humaniter internasional telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal ini berdasar kepada adanya ketetuan yang secara jelas telah mengatur status anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan dan memperoleh perlindungan khusus disertai dengan bentuk perlindungan yang telah dijelaskan, ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai batas-batas tindakan yang diperolehkan dan tidak diperolehkan bagi para pihak yang berkonflik. Dengan demikian norma-

[94] Kanda Ramadana dan Vina Maharani, "Peran United Nations Childre'ns Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1 (2024) 22 https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/267

[95] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002) 82-83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

norma tersebut telah memberikan pedoman hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam konflik sehingga hukum humaniter internasional dapat selaras dengan prinsip kepastian hukum.

2. Analisis bentuk perlindungan dalam fiqih siyasah berdasarkan prinsip kepastian hukum

Perlindungan anak dan peremuan juga di atur dalam hukum Islam khususnya fiqih siyasah, perlindungan anak dan perempuan didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis yang berisi mengenai etika dalam berperang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat Rasullah menyampaikan bahwa untuk tidak membunuh anak dan perempuan pada masa konflik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Islam secarategas melarang penyerangan terhadap kelompok-kelompok rentan yang tidak ikut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam konflik. Rasulullah SAW juga menunjukkan kekhwatirannya mengenai nasib anak-anak dan peremuan dalam konflik bersenjata yang menjadi yatim dan janda, Beliau menganjurkan untuk menyayangi dan memelihara mereka. Perang dalam Islam bukanlah tindakan pembantaian atau pembunuhan yang dilakukan tanpa melihat siapa yang menjadi korban melain perang dalam Islam itu untuk menegakkan keadilan dan menghentikan penindasan, sasarannya ialah hanya para pihak yang terlibat. [96]

[96] Misbakhul Khaer, "Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW", *Jurnal Studi Islam* Vol 2, No.1 (2016) 7, https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Anak yang masih di bawah umur di larang untuk dibunuh karena mereka masih dianggap belum mampu secara mental dan fisik untuk membela diri mereka, belum mampu jika dilibatkan dalam konflik sehingga segala bentuk serangan yang mengarah ke anak merupakan tindakan dari kedzaliman sehingga bertentangan dengan tujuan syariat yaitu melindungi jiwa. Larangan membunuh perempuan juga tidak diperkenankan karena perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, perempuan juga bagian dari kelompok rentan yang masih dibawah naungan yang mendapat jaminan perlindungan selagi belum terjun langsung ke dalam konflik sengketa. Selain itu fiqih siaysah juga mengatur perlindungan lain yauti kewajiban dalam memberlakukan tawanan dengan baik, dilarang untuk melakukan penyerangan kepada mereka tanpa perintah pemimpin serta anjuran melakukan perdamaian. [97]

Berdasarkan pada teori teori kepastian hukum Gustav Radbruch ketentuan-ketentuan dalam fiqih siaysah telah memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan anak dan perempuan. Hal tersebut dilihat dari adanya norma-norma yang secara jelas dan tegas melarang pembunuhan anak dan perempuan seperti juga orang tua, perlakuan tawanan perang dengan baik. Ketentuan tersebut memberikan pedoman yang jelan tindakan mana yang boleh dilakukan dan amna yang tidak boleh dilakukan selama dalam konflik. Oleh karena itu perlindungan dalam perspektif fiqih siaysah telah selaras dengan prinsip kepastian hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[97] Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Internasional*....47-60

karena mengandung kejelasan norma, kepastian mengenai subjek yang dilindungi sehigga tidak menimbulkan multi tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk perlindungan anak dan perempuan dalam kondisi perang persepektif hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah. Aturan perlindungan menurut hukum humaniter internasional meliputi larangan kepada para pihak yang terlibat konflik untuk menjadikan anak dan perempuan sebagai sasaran militer, penyiksaan, melakukan kekerasan secara fisik dan mental, pemerkosaan dan kekerasan lain. Hukum humaniter internasional, konvensi jenewa membagi pihak yang boleh diserang dan tidak, aturan-aturan tersebut sangat melarang penyerangan terhadap anak, perempuan dan sepatutnya anak dan perempuan wajib mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak mereka. Sedangkan fiqih siyasah, lebih menekankan nilai-nilai syariat Islam seperti kemanusiaan, keadilan, moral, etika dan kemaslahatan yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Bentuk perlindungan dalam Islam berupa larangan-larangan yang mengakibatkan anak dan perempuan menjadi korban dari konflik, anak dan perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan tidak diperbolehkan untuk dibunuh, dilibatkan secara langsung pada perang hal ini telah diatur pada zaman Rasulullah SAW. Pengaturan perang menurut fiqih siyasah termasuk ke dalam bagian dari ruang lingkup *siyasah harbiyah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Keselarasan bentuk perlindungan antara hukum humaniter internasional dan fiqih siyasah dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, meliputi adanya keselarasan antar subjek hukum yang memperoleh perlindungan terdiri dari anak-anak dan perempuan, bentuk perlindungan yang diberikan serta hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa sehingga norma tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kondisi perang

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis berinisiatif memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kondisi telah selaras dengan prinsip kepastian hukum. Namun demikian ketentuan tersebut perlu terus dikembangkan dan disempurkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk konflik bersenjata modern serta berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks sehingga dapat memperkaya pengembangan hukum.
2. Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti jelaskan, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas fokus penelitian dengan analisis kepastian hukum baik perspektif hukum humaniter internasional maupun fiqih siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

E-BOOK:

Ambarwati et.al. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. 2002

Al-Khulafat, Jamal Jususf. *Seni & Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*. Yogyakarta: Izzan Pustaka. 2002

Al-Zayyid, Zayyid bin Abdel Karim. *Pengantar Hukum Internasional Dalam Islam*. Kuwait: ICRC. 2008

Asiki, Zainal Asiki. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Penerbit Andi. 2020

Astuti, Mirsa. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Umsu Press. 2023

Aswar, Hasbi. *Militer Israel Di Gaza Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*. Yogyakarta: Deepublish Digital. 2024.

Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2019

Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Dawud, Abu Sulayman Ibn Al-Ash'at Al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al- Risalah Al-Alamiyah. 2009.

Eleanora, Fransiska Novita et.al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media. 2021

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Pusaka Almaida. 2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

Kesuma, Derry Angling. *Korban Perang dan Refleksi Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup. 2024

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020

Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Imam Bukhari). *Shahih al-Bukhari*. Makkah dan Madinah: Cetakan Al-Amiriyyah, 846 Masehi/232 Hijriyah

Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Penghantar Komprehensif*. Jakarta: ICRC 2019

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001

Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha. 2022

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. 2022

Permanasari, Arlina et.al. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print. 1999

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014

Qoumas, Yaqut Cholil et.al. *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Universitas Al-Azhar dan Unicef. 2022

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000

Ruhardi, Ahmad et.al. *Hukum Humaniter*. Bandung: Widina Bakti Persada. 2022

Rizkia, Nanda Dwi et.al. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama. 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Saleh, Ahmad dan Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Lampung: Pusaka Media. 2020

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2021

Tumurang, Marjes. *Metodologi Penelitian*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo. 2024

Zulkarnaen, Iskandar et al. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2021

JURNAL:

Anisyaniawati et.al. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 3 No. 1 2025 https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954

Aniqoh, Ihda. "Implementasi Pasal 14 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan di Indonesia dengan Amerika Serikat". *Journal Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* Vol. 1. 2024. https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php /aicoll/article/view/27

Asmarani, Syafira Dini. "Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Persepektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah" *Jurnal Ilmiah Kutei* Vol 24 No 2. 2025 https://repository.radenintan.ac.id/41374/

Anisyaniawat, et.al. "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 2 No. 1. 2024. https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807

Agustina, Arifah Millati. "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqasid Asy-Syari'ah" *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 9 No. 2. 2016 https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1202/1150

Basyar, M. Hamdan. "Etika Berperang Dalam Islam Dan Teori Just War". *Jurnal Penelitian Politik* Vol 17 No 1. 2020. https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11007

Budiman, Yoga et.al. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional (Sudi Kasus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digimb.uinkhas.ac.id digimb.uinkhas.ac.id digimb.uinkhas.ac.id

Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Faksi Tentara Mujahidin di Irak Tahun 2005)" *Jurnal Komunikasi Yustisia* Vol. 6 No. 1. 2023. https://repo.undiksha.ac.id/13693/

Erwin. "Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blokade oleh Israel di Jalur Gaza" *Jurnal Rechtidee* Vol. 8 No. 2. 2013 https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/697

Failin et.al, "Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan Sebagai Bagian dari HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasioal" *Jurnal Cendikia Hukum* Vol 7 No 2 2022 https://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/557

Fikriana, Askana dan Nanda Muntazza. "Et ika dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah" *Jurnal Hakim* Vol. 1 No. 4. 2023 https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1522

Firdaus, Dede Rahman. "Perang Dalam Islam: Analisis Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 190-194". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1 No. 3. 2025. https://jurnal.staip .ac.id/index.php/sakinah/article/view/1338

Halik. "Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh)" *Jurnal Sains Riset* Vol. 9 No. 1. 2019. https://www.neliti.com/publications/324531/tanggapan-masyarakat-terhadap-keterlibatan-kaum-perempuan-dalam-politik-suatu-pe

Halilah, Siti dan Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 4 No 2. 2021https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334

Hanryaha, Umanitya Fitri dan L.G Saraswati Putri. "Internalisasi Misogini Kekerasan Seksual Sebagai Senjata Perang". *Jurnal Paradigma Kajian Budaya* Vol. 15 No.1. 2025. https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma/vol15/iss1/7/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Intan, Try et.al. "Pelanggaran Distinction Principle Dalam International Armed Conflict Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional" *Jurnal Novum* Vol 7 No 3 (2020) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32524

Ikromah, Ismilati et.al. "Perlindungan perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Jisdik* Vol. 2 No. 1. 2024. https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/61

Irwansyah dan Zaenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam al-Quran" *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 2 No 1. 2023. https://ejournal.Institut hidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/221

Kadri, Wajihul dan Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah" *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5 No. 2. 2022 https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468

Khairani, Muhammad et.al. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional" *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol 2 No 12. 2021. https://media.neliti.com/ media/publications/468202-none-98d2c077.pdf

Khaer, Misbakhul. "Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW". *Jurnal Studi Islam* Vol 2, No.1. 2016. https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index. php/qolamuna/article

Kholis, Abdullah Noer dan Muhammad Alif. "Etika Perang Dalam Persepektif Hadis" *Jurnal Reflection* Vol 2 No 3. 2025 https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/1782?articlesBySimilarityPage=9

Leawoods, Heather Leawoods. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher" *Journal Law & Policy* Vol 2. 2020. https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16/

Meinia, Rifatul Firda dan Mohammad Hipni. "Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampka Naong Beringin Korong", *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Vol 1 No 6. 2023. https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JIKMA/article/view/1061

Narwati, Enny dan Lisa Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*" Jurnal Penelitian Dinamika Sosial* Vol. 7 No. 1. 2008. https://repository.unair.ac.id/42858/

Prayoga, Daffa Arya et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 2 No. 2. 2023 https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865

Rafsudin. "Politik Hukum Islam Islam" *Jurnal Cerdas Hukum* Vol 3 No 1. 2024. https://ejournal.instituthidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdashukum/article/view/336

Raihansyah, Rafly dan Fariz Farrih Izadi, "Studi Komparasi Perlindungan Warga Sipil Dalam Preang Ditinjau Dari Persepektif Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah" *Jurnal Law Studies* Vol 4 No 1. 2024 https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/9745

Ramadana, Kanda dan Vina Maharani, "Peran United Nations Childre'ns Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 1. 2024. https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr /article/view/267

Rhamadhani, Soraya Anugrah dan Asep Suherman, "Hubungan Antara Perempuan dan Peperangan Dalam Pengalaman Serta Dampaknya Dalam Komunitas Sosial" *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1. 2024 https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/361

Risnain, Muh. "Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal FIAT Justicia* Vol. 8 No. 3. 2014. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/ documents/detail/358818

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rokhyani, Imam. “Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah” *Jurnal Supremasi Hukum* Vol 7 No 2. 2018. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2035

Siregar, Afika Mayasari et al. "Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional" *Sumatra Journal of International Law* Vol. 1 No. 3. 2013. https:// www.neliti.com/publications/14990/tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berpe

Sumasa, Angel Maria. “Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak di Daerah Konflik”. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 7 No. 12. 2020. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/27574

Syayfi, Shohib dan Fasya Faishal Hilmi. “Konsep Perang Menurut Wahbah Az-Zuhayli” *Jurnal Izzatuna Ilmu al- Quran dan Tafsir* Vol. 2 No. 1. 2021. https://jurnal.stiuwm.ac.id/izzatuna /article/view/9

Syauqina, Afnani Habitillah. “Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Dalam Korban Perang Palestina dan Israel”. *Ethic and Law Journal: Business and Notary* Vol. 2 No. 2. 2024. https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/222/182

Triana, Nita. “Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Studi Gender & Anak* Vol. 4 No 2. 2009. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/236

Widayanti, I Gusti Ayu Sintiya et.al. “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2. 2019. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article /view/28778

WEBSITE:

Aljazeera. "Sudan's RSF Accused Of Sickening Sexual Violence On Women Girls: Report". Diakses pada tanggal 2 Desember 2025. 2025. https://www.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aljazeera.com/news/2025/4/10/sudansrsfcommitting-horrific-sexual-violence-on-women-girls

Akram, Pandu. “Pengertian kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli”. Diakses tanggal 29 Juni 2026 https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/

Ellsberg, Mary et.al. "If You Are Born a Girl in This Crisis You Are Born a Problem: Patterns and Drivers of Violence Against Women and Girls in Conflict-Affected South Sudan" *Sage Journals* Vol. 27 No. 15. 2021. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8521375/

Moench, Mallory. BBC News “Nearly 70% of Gaza war dead verified by UN are women and children”. Diakses pada tanggal 30 Maret 2026, 2024 https://www.bbc.com/news/articles/cn5wel11pgdo

Oxfam International, "More Women and Children Killed in Gaza by Israeli Military The Any Other Recent Conflict in a Single Year”. Diakses pada tanggal 2 Desember 2025. 2024. https://www.oxfam.org/en/press-releases/more-women-and-children-killed-gaza-israeli-military-any-other-recent-conflict

Shalihah, Fithriatus “Perlindungan Hukum Terhadap anak Pada Situasi Perang Dalam Konflik Suriah Menurut Hukum Humaniter”. *Artikel Ilmiah Universitas Ahmad Dahlan*. Diakses tanggal 30 Juni 2026 https://eprints.uad.ac.id/36683/4/4.%20Fithriatus%20SMelindungi-Pekerja-Anak-09.pdf

Wadeker, Neha. The Washington Post “A man mad qar paid for by women and children”. Diakses pada tanggal 30 Maret 2026. 2018. https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/yemen-civil-war-women-children/

Wardhani, Mirza Indira. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah” *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,* 30 Desember 2014 https://media.neliti.com/media/publications/35295-ID-perlindungan-hukum-terhadapa-anak-sebagai-korban-konflik-bersenjata-yang-dilakuk.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

SKRIPSI:

Anggina, Lisa Novri. "Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949". Skripsi Universitas Lampung, 2022

Amalia, Aini Fitri. "Peran United Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Sudan Selatan Pasca Konflik Tahun 2013". Thesis Universitas Mataram, 2023

As-Sudja'i, Ahmad Salman Badruz Zaman. "Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional Dan Fiqih Siyasah". Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember. 2025

Mafrukhin, Ali. "Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Persepektif Siyasah Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018

Ramadhan, Muh. Aidil. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam". Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024

PERATURAN:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949". 2003

Terjemahan Kovensi Jenewa 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. 1949

Terjemahan Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang. 1949

Tejemahan Konvensi Hak Anak 1989

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah

Nim : 221102030061

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2026
Saya menyatakan



Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah
NIM.221102030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



1. Identitas diri

Nama	: Siti Nurhalizah Fadilatus Syahdiyah
Nim	: 221102030061
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 05 Juni 2004
Alamat	: KP. Krajan Kalianget RT/RW, 003/001 Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara
Nomor HP	: 08989333373

2. Riwayat Pendidikan

TK Al Irsyad Al-Islamiyyah	: (2009-2010)
SD Negeri 5 Kalianget	: (2010-2016)
SMP Negeri 1 Banyuglugur	: (2016-2019)
SMA Negeri 1 Besuki	: (2019-2022)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id